



PUTUSAN

Nomor 588 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ENY DARWATI, bertempat tinggal di I Gusti Ngurah Rai Nomor 4, Bago, Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liliek Koesmiyati, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Liliek Koesmiyati & Rekan, beralamat di Jalan Rungkut Asri XIII/21, Surabaya 60293, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TJAN TIONG BIE ALIAS BIANTORO PIKATAN, S.H., M.H., bertempat tinggal di I Gusti Ngurah Rai Nomor 4, Bago, Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ma'arif, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Biro Konsultasi Hukum dan Pengacara Peta, beralamat di Jalan A. Yani Barat Nomor 124, Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tulungagung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan suatu perkawinan berdasarkan Agama Katolik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Perkawinan Nomor 703/1984 tanggal 27 Desember 1984, yang dilakukan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 11 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 587/PDT/2024/PT SBY, tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 September 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tlg *juncto* Nomor 587/PDT/2024/PT Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding semula Penggugat);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 587/PDT/2024/PT SBY, tanggal 10 September 2024;
- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena perkawinan yang dicatatkan dalam akta perkawinan bukan merupakan perkawinan yang dilakukan dengan tata cara Agama Katolik, maka berdasarkan bukti T-2 yang menyatakan Tergugat masih berstatus Liber (belum menikah sah menurut Gereja Katolik) tidak dapat dijadikan bukti untuk meniadakan perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Semarang pada tanggal 24 Desember 1984 sebagaimana dicatat dalam akta catatan sipil (bukti P-5 dan T-6) atas dasar *Staatsblad* 1917 Nomor 130 *juncto* *Staatsblad* 1919 Nomor 8 dan akibat dari perkawinan itu telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang sekarang telah dewasa yang kesemuanya tercatat dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, disamping itu dalam bukti T-2 tersebut Tergugat secara tegas menyatakan telah menikah dengan Penggugat dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, fakta tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil merupakan pegawai yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mencatat peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, diantara peristiwa penting tersebut adalah perkawinan, sehingga perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat yang dituangkan dalam suatu akta perkawinan haruslah dipandang sebagai perkawinan yang dilakukan menurut undang-undang yang berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sehingga perkawinan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat yang dituangkan dalam akta perkawinan harus pula dipandang sebagai perkawinan yang dilakukan secara hukum agama masing-masing atau kepercayaannya masing-masing;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Semarang pada tanggal 24 Desember 1984 yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 703/1984 berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 130 *juncto* *Staatsblad* 1919 Nomor 8 (bukti P-5 dan bukti T-6) merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan atau peraturan, dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian melalui pengadilan dan mendalilkan adanya perkawinan atas dasar kutipan akta perkawinan dalam posita gugatannya sudah memenuhi syarat gugatan tidak kabur, karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal ini haruslah ditolak;
- Bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terbukti hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi selama 3 tahun dan sudah tidak ada komunikasi keduanya tidak ada perasaan saling mengalah dan mengasihi satu sama lain lagi maka sulit diharapkan untuk dapat rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya alasan-alasan dari Penggugat adanya pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan dapat rukun kembali telah terpenuhi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa dengan memperhatikan petitum subsidair dan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu menambah amar memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ENY DARWATI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 587/PDT/2024/PT SBY, tanggal 10 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tlg, tanggal 11 Juli 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ENY DARWATI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 587/PDT/2024/PT SBY tanggal 10 September 2024 yang menguatkan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tlg
tanggal 11 Juli 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tulungagung dan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 588 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)